

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka sesuai dengan tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap narapidana penyandang disabilitas dalam akses layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang secara normatif telah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan. Namun, secara substantif perlindungan tersebut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam bentuk standar pelayanan berbasis disabilitas yang terukur, sehingga masih bergantung pada komitmen dan sensitivitas individual petugas.
2. Kendala utama tidak bersifat diskriminatif, melainkan sistemik dan struktural, meliputi *overcrowding*, keterbatasan SDM dan kompetensi khusus, minimnya sarana prasarana berbasis *universal design*, hambatan administratif rujukan, serta ketiadaan SOP teknis berbasis disabilitas. Hambatan ini menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada kapasitas dan desain sistem kelembagaan.
3. Optimalisasi pemenuhan hak layanan kesehatan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi, perbaikan struktur dan fasilitas, peningkatan kapasitas SDM, serta reformasi kultur kelembagaan. Pendekatan yang digunakan harus berbasis perlindungan hukum *preventif-represif*, prinsip keadilan substantif bagi kelompok rentan, dan pembenahan

sistem hukum secara terintegrasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dirjen Pemasarakatan perlu menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pelayanan kesehatan berbasis Disabilitas yang berlaku Nasional agar perlindungan hukum tidak bergantung pada diskresi individual, tetapi terstandar, terukur, dan akuntabel.
2. Pemerintah perlu mengatasi *overcrowding*, menyediakan fasilitas ramah Disabilitas, menambah serta melatih tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus, serta memperkuat kerja sama lintas sektor guna mempercepat akses layanan rujukan.
3. Optimalisasi harus diarahkan pada pembangunan sistem pemasarakatan yang inklusif melalui pendataan disabilitas yang terintegrasi, mekanisme pengawasan yang efektif, serta internalisasi prinsip hak asasi manusia dalam budaya kelembagaan agar perlindungan hukum benar-benar bersifat substantif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barnes, Colin dan Geof Mercer. 2003, *Disability*, Polity Press, Cambridge,
- Bungin, Burhan, 2015, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2017, *Metodologi Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta.
- Donnelly, Jack. 2013, *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 3rd ed. Cornell University Press, Ithaca.
- Friedman, Lawrence M. 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, New York.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nowak, Manfred, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
- Oliver, Michael. 1990, *The Politics of Disablement*, Macmillan, London.
- Rahardjo, Satjipto. 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Sen, Amartya. 1999, *Development as Freedom*. Oxford University Press,

Oxford.

Smith, Rhona K. M., 2021, *International Human Rights Law*. 8th ed. Oxford University Press, Oxford.

Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

----- . 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sugiyono. 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2021.

Utrecht, E. 1986, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Universal Declaration of Human Rights (1948).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules), A/RES/70/175, 2015.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health*, UN Doc. E/C.12/2000/4, 2000.

C. Sumber Lain

European Court of Human Rights. *Kudła v. Poland*. Judgment of 26 October

2000.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *Human Rights in the Administration of Justice*. New York: United Nations, 2003.

Putri, D. E., Erwina, I., dan Adha, H. “Hubungan Dukungan Sosial dengan Tingkat Kecemasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang Tahun 2014.” *Ners Jurnal Keperawatan*, 2014.

Sahardjo. “*Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pidana.*” Pidato Pengukuhan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 1963.